



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

10 **Muali bin Kusnadi**, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 11 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I.

dan

15 **Rahayu binti Pujosihman**, tempat dan tanggal lahir Belitang, 12 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

20 Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

25 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

30 1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **Fitria binti Muali**

Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Kurung, 20 Agustus 2004

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Turut Orang Tua

5 Alamat : Dusun I, Desa Tanjung Kurung, Kecamatan  
Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Selatan,

Dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : **Tedi Yanto bin Hasenal**

10 Tempat dan Tanggal lahir : Tanjung Kurung, 15 Agustus 1989

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

15 Alamat : Dusun III, Desa Tanjung  
Kurung, Kecamatan Runjung Agung,  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Runjung Agung,  
20 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan  
perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat  
usia bagi anak Kandung Pemohon yang belum cukup umur, oleh  
25 karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Runjung Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan  
Surat Penolakan Nomor: B-064/KUA.06.07.16/BA.00/09/2020  
tertanggal 01 September 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
30 karena anak Pemohon sulit dipisahkan dan hubungan mereka  
telah sedemikian eratnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
- 5 5. Bahwa anak Kandung Pemohon berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu Rumah Tangga begitu pula calon suaminya berstatus *bujang/jejaka* telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
- 10 6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada  
15 Yth. Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER :**

- 20 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I (**Muali bin Kusnadi**) dan Pemohon II (**Rahayu binti Pujosihman**), untuk menikahkan anak kandung Pemohon (**Fitria binti Muali**) dengan calon suaminya (**Tedi Yanto bin Hasenal**);
- 25 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon  
Penetapan yang seadil-adilnya;

- 30 Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyarankan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur (19 tahun), tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pertemenan seperti biasa dan diantara anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak para Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil atau mengandung serta tidak ada alasan yang mendesak atau terpaksa untuk segera dinikahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur (19 tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada alasan yang mendesak untuk segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan anak para Pemohon bahwa benar anak para pemohon masih di bawah umur pernikahan hingga saat ini baru berusia 16 tahun, dan terkait dengan hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

5 Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan  
10 kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk  
15 membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan  
20 pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu  
25 dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, pada sisi lain jika dilihat *ius Constitutum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan tidak terjadi diusia anak-anak. Hal ini terlihat jelas di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf © Undang-Undang  
30 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa diantara tanggungjawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan terakhir, upaya

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan pernikahan di usian anak terlihat jelas pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.

5 Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan anak para Pemohon, umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai  
10 ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang  
15 Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud alasan mendesak ? UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada  
20 pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya tidak ada alasan yang mendesak dan terpaksa untuk segera dinikahkan antara anak Pemohon dan calon suaminya,  
25 dengan demikian alasan permohonan permohonan tidak memenuhi syarat dan tidak cukup alasan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hlm. 811) ada berbagai cacat formil yang melekat pada  
30 gugatan, antara lain 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum, yang lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil. Putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke  
verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas  
oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah  
5 gugatan/permohonan maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet  
ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini  
sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis, harus dinyatakan  
dikesampingkan;

10 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

15 Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet  
ontvankelijke verklaard/NO*)
- 20 2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Muaradua pada hari Rabu tanggal 09  
September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah  
oleh **Darda Aristo, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama  
25 Muaradua sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh **Darda Aristo, S.H.I.** dibantu oleh **Hery  
Oktarua, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para  
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hery Oktarua, S.H.**

**Darda Aristo, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
5 - PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

10

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muaradua

15

**H. Khairuddin, S.Ag, S.H.,M.H.I.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2020/PA.Mrd